



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penambahan objek dan penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 25 diubah dan selengkapnya berbunyi:

**Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- b. Ketentuan Lampiran angka 2, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Kekayaan Daerah
- c. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 23 - 1 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 Januari 2017

**SEKRBTARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195910171985031015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI  
JAWA TIMUR NOMOR 08-1/2017**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**L UMUM**

Dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Pacitan peranan dan penyelenggaraan di bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang berdampak pada indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat serta adanya penambahan destinasi wisata di Kabupaten Pacitan sehingga perlu membuat regulasi tentang penetapan tarif retribusi bagi destinasi pariwisata baru.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat rekreasi dan olah raga perlu dilakukan perubahan

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010**

**TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**A. TEMPAT REKREASI**

NO	JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
			ANAK-ANAK (0-5 Tahun)	DEWASA	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Masuk tempat Pariwisata</b>				1. Tarif sudah termasuk asuransi
	a. Pantai Pancer	1 kali masuk	Rp 4.000,00	Rp 5.000,00	2. Untuk pengunjung rombongan mendapatkan keringanan tarif untuk 1 (satu) orang tiap kelipatan 10 (sepuluh) orang
	b. Pantai Srau	1 kali masuk	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	c. Pantai Klayar	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	
	d. Pantai Watukarung	1 kali masuk	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	e. Pantai Taman Hadiwarno	1 kali masuk	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	f. Pantai Soge Sidomulyo	1 kali masuk	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	g. Pantai Dhaki Bawur	1 kali masuk	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	h. Pantai Buyutan Widoro	1 kali masuk	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	i. Pantai Dangkal Wora-wari	1 kali masuk	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	i. Goa Gong	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	
	k. Goa Tabuhan	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	

1	2	3	4	5	6
	l. luweng jaran	Per Orang	-	Rp 25.000,00	
	m. luweng ombo	Per Orang	-	Rp 25.000,00	
	n. Etalase geopark gunung sewu pancer door		Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	
2.	<b>Masuk tempat rekreasi</b>				
	a. Pemandian Banyu Anget	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	
	b. Pemandian anak Ngadirojo	1 kali masuk	Rp 2.500,00	Rp 3.000,00	
3.	<b>Usaha Jasa Wisata</b>				
	a. SPA Banyu Anget	1 jam	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00	
	b. Bath Up Banyu Anget	1 jam	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000,00	
4	<b>Kendaraan masuk kawasan wisata</b>				
	a. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4	1 kali kegiatan	Rp 10.000,00		
	b. Kendaraan bermotor beroda 3 dan 4	1 kali kegiatan	Rp 5.000,00		
	c. Kendaraan bermotor beroda 2	1 kali kegiatan	Rp 2.000,00		

**B. TEMPAT OLAHRAGA**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Penggunaan lapangan tenis Ngadirojo	
	a. Harian:	
	1. Pukul 06.00 – 12.00 WIB.	Rp 25.000,00/hari
	2. Pukul 12.00 – 16.00 WIB.	Rp 25.000,00/hari
	3. Pukul 18.00 – 24.00 WIB.	Rp 50.000,00/hari
	b. Langganan 1 minggu sekali	
	1. Pukul 06.00 – 12.00 WIB.	Rp 25.000,00/bulan
	2. Pukul 12.00 – 16.00 WIB.	Rp 25.000,00/bulan
	3. Pukul 18.00 – 24.00 WIB.	Rp 50.000,00/bulan
2	Penggunaan gedung Gasibu swadaya dan fasilitas pendukungnya	
	a. Penggunaan lapangan bulu tangkis	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 44.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 44.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 55.000,00/hari
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 33.500,00/bulan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 38.500,00/bulan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 55.000,00/bulan
	3) Dikomersilkan tiap hari	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 71.500,00/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 71.500,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 110.000,00/hari
	b. Penggunaan Lapangan bola voly	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 55.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 55.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 82.500,00/hari

1	2	3
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 66.000,00/bulan
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 66.000,00/bulan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 82.500,00/bulan
	3) Dikomersilkan tiap hari	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 165.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 165.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 247.500,00/hari
	<b>c Penggunaan kegiatan kesenian /budaya</b>	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 33.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 33.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 66.000,00/hari
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 55.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 55.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 110.000,00/hari
	3) Dikomersilkan tiap hari	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 110.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 110.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 165.000,00/hari
	<b>d Penggunaan kegiatan pentas panggung</b>	
	1) Non komersil setiap hari	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 110.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 110.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 220.000,00/hari
	2) Komersial setiap hari	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 165.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 165.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 330.000,00/hari



1	2	3
	e Kegiatan lain-lain seperti pameran	
	1) Non komersil setiap hari	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 110.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 110.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 220.000,00/hari
	2) Komersial setiap hari	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 165.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 165.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 330.000,00/hari
3	Penggunaan Lapangan tenis pemda	
	a) harian	
	1) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 60.000,00/hari
	2) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 60.000,00/hari
	3) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 120.000,00/hari
	b) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	1. Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 75.000,00/bulan
	2. Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 75.000,00/bulan
	3. Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 200.000,00/bulan
4	Penggunaan Lapangan bola Voly alun-alun	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 15.000/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 15.000/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 15.000/hari
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 15.000/bulan
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 15.000/bulan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 15.000/bulan

1	2	3
5	Penggunaan Lapangan basket alun-alun	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 30.000/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 30.000/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 45.000/hari
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 30.000/bulan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 30.000/bulan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 45.000/bulan
6	Penggunaan stadion pacitan	
	a. Kegiatan pertandingan sepakbola	
	1. Komersil	Rp 750.000,00/hari
	2. Non komersil	Rp 400.000,00/hari
	b. Kegiatan olah raga lain-lain	
	1. Komersil	Rp 400.000,00/hari
	2. Non komersil	Rp 250.000,00/hari
7	Penggunaan gedung olahraga	
	a Penggunaan lapangan tenis	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 100.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 100.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	2) Langganan, 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 75.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 75.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan
	3) Dikomersialkan tiap hari	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00- 24.00 WIB	Rp 250.000,00/hari/lapangan

1	2	3
	b Penggunaan Lapangan bola Voli	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 100.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 100.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	2) Langganan, 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 75.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 75.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan
	3) dikomersialkan tiap hari	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 300.000,00/hari/lapangan
	c Penggunaan lapangan bola basket	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 100.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 100.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 75.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 75.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan
	3 dikomersialkan tiap hari	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 300.000,00/hari/lapangan
	d Kegiatan lain lain seperti pentas	
	1) Non komersil	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 150.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 150.000,00/hari

1	2	3
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 250.000,00/hari
	2) komersil	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 150.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 150.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 350.000,00/hari

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**